



PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I lantai 2, Jl. Veteran No. 18, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3840554, Fax. (021) 3840554
Email : panseikpk2019@setneg.go.id

PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 NOMOR: 54/PANSEL-KPK/VII/2019 TENTANG PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MASA JABATAN 2019-2023

1. Uji Kompetensi akan diselenggarakan pada hari Kamis, 18 Juli 2019, mulai pukul 08.00-14.00 WIB, bertempat di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak, Jakarta Selatan.
2. Peserta diwajibkan hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi dimulai untuk melaksanakan registrasi dengan menunjukkan kartu identitas diri.
3. Bagi peserta yang menyampaikan lamaran melalui *email* wajib menyerahkan *hardcopy* berkas lamaran kepada Petugas Registrasi.
4. Pelaksanaan Uji Kompetensi akan dilakukan dengan menggunakan laptop yang disediakan oleh Panitia. Ada dua jenis soal yang wajib dikerjakan oleh setiap peserta, yaitu:
 - a. *Objective Test*
Objective Test terdiri dari 70 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 90 menit mulai pukul 08.00-09.30 WIB. Peserta diminta memilih salah satu jawaban yang paling tepat dari alternatif jawaban yang tersedia.
 - b. Pembuatan makalah
Peserta diminta untuk membuat makalah dalam waktu 180 menit, mulai pukul 10.00-13.00 WIB, dengan tema yang akan disampaikan oleh Panitia pada saat pelaksanaan Uji Kompetensi.
Makalah diketik pada laptop yang telah disediakan oleh Panitia dengan huruf Arial 12, spasi 1,5, maksimal 10 halaman.
5. Selama Uji Kompetensi berlangsung, peserta dilarang:
 - a. Membawa handphone, laptop, tab, perangkat elektronik, serta alat komunikasi lainnya ke dalam ruang ujian;
 - b. Membawa buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya;
 - c. Meninggalkan ruangan tanpa seizin panitia;
 - d. Berkomunikasi dengan sesama peserta.
6. Bagi peserta yang sudah selesai mengerjakan soal sebelum waktu berakhir, diperkenankan untuk meninggalkan ruangan, dengan melapor terlebih dahulu kepada panitia.
7. Peserta yang datang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti Uji Kompetensi.

Jakarta, 15 Juli 2019

Ketua Panitia Seleksi

PANITIA SELEKSI
CALON PIMPINAN

Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.

